

PENANGGULANGAN TERHADAP KEJAHATAN MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH HUKUM POLSEK BUNGRAYA

Febriansyah^a, Yusuf Daeng^b, Hasan Basri^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: email@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yusufdaeng23@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: hasan.basri@unilak.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 01-01-2023

Revised : 20-01-2023

Accepted : 04-02-2023

Published : 04-02-2020

Keywords:

Law enforcement

Child exploitation

Beggar

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-01-2023

Direvisi : 20-01-2023

Disetujui : 04-02-2024

Diterbitkan : 04-02-2024

Kata Kunci:

Larangan, Mempekerjakan

Perempuan

Rumusan Masalah dalam
Penelitian ini: *Pertama,*

Abstract

The formulation of the problem in this research: First, how is the response to the crime of clearing land by burning forests Area of the Bungaraya Police. Third, in Countermeasures against the Crime of Clearing Land by Burning Forests Based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in the Legal Area of the Bungaraya Police. The purpose of this study: First, to explain the Countermeasures for. Second, to explain the obstacles to Countermeasures Against . Third, to explain efforts to overcome obstacles to the Crime of Clearing Land by Burning Forests. This research is a sociological legal research with an empirical approach. by using the theory of legal effectiveness as a tool to analyze it, such as the legal factors themselves, law enforcers, public awareness and culture. Of these factors, the problem lies in law enforcement, public awareness, and culture. The overall synergy of factors will affect the effectiveness of the law. Because of this, there are weaknesses in law enforcement, facilities, public awareness, that incidents of clearing land by burning often occur in the Bungaraya sub-district. The inhibiting factor is the habit of the people who have become a hereditary habit of clearing land by burning. Efforts to overcome obstacles, namely the central government are required to carry out concrete efforts and policies.

Abstrak

bagaimanakah Penanggulan Terhadap Keahatan Membuka Lahan dengan Cara Memakar Hutan Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Hukum Polsek Bungaraya. *Kedua*, bagaimanakah hambatan dalam Penanggulan Terhadap Keahatan Membuka Lahan dengan Cara Memakar Hutan Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Hukum Polsek Bungaraya. *Ketiga*, bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam Penanggulan Terhadap Keahatan Membuka Lahn dengan Cara Membakar Hutan Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Hukum Polsek Bungaraya. Tujuan penelitian ini: *Pertama* Untuk menjelaskan Penanggulan Terhadap Kejahatan Membuka Lahan dengan cara Membakar Hutan. *Kedua*, untuk menjelaskan hambatan Penanggulan Terhadap Kejahatan Membuka Lahan dengan cara Membakar Hutan. *Ketiga*, untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan Penanggulan Terhadap Kejahatan Membuka Lahan dengan cara Membakar Hutan. Penelitian ini adalah penelitian

hukum sosiologis dengan
pendekatan empiris. dengan

menggunakan teori efektivitas hukum sebagai alat menganalisisnya, seperti faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, kesadaran masyarakat dan kebudayaan. Dari faktor-faktor tersebut problemnya terletak pada faktor penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan kebudayaan. Sinergi keseluruhan faktor akan mempengaruhi efektivitas hukum. Oleh karena, ada kelemahan pada penegak hukum, fasilitas, kesadaran masyarakat, terhadap peristiwa membuka lahan dengan cara bakar kerap terjadi di wilayah kecamatan bungaraya. Faktor yang menghambat yaitu kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun dalam membuka lahan dengan cara bakar. Upaya mengatasi hambatan yaitu Pemerintah pusat di tuntut untuk menjalankan upaya dan kebijakan yang konkrit.

PENDAHULUAN

Sebagai provinsi dengan hutan yang luas dan keanekaragaman hayati, Riau membutuhkan informasi tentang kebiasaan masyarakat di sekitar hutan untuk memprediksi kerusakan yang terjadi pada hutan dan ekosistemnya. Kita tidak bisa tanpa keberadaan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, yang masih aktif membakar hutan untuk melindunginya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan Pasal 69 (1) (menyatakan: “Siapa pun dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Dan Pasal 108 juga menyebutkan bahwa siapa pun yang membuka lahan dengan cara membakar diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama sepuluh tahun Selain itu, UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014 juga menyebutkan dalam Pasal 56 Ayat 1: “Setiap pengusaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah tanah dengan cara membakar.” (2) Setiap pengusaha perkebunan wajib memiliki lahan dan kebun kebakaran. sistem perlindungan, situs dan infrastruktur. (3) Ketentuan tambahan mengenai penimbunan tanah tanpa pembakaran diatur dengan keputusan menteri. Pasal 108 Setiap pengusaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah tanah dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pernyataan di atas memperjelas bahwa membakar berdampak bagi dan mengandung atau bahkan pidana penjara. pelanggaran yang berlaku. undang-undang dan peraturan pemerintah bagi masyarakat yang membuka lahan di sana, namun meskipun pembukaan lahan dengan cara pembakaran dilarang, namun pengisian lahan dengan cara pembakaran tetap terjadi.

Menurut informasi yang penulis terima, kebakaran lahan terjadi di Dusun Temusai, Kecamatan Bungaraya. Dengan pelaku bernama Aji Rahman, lebih lanjut ia menjelaskan

bahwa pelaku membakar lahan karena menebang tanaman kelapa sawit sedangkan luas lahan yang terbakar lebih dari 2 hektar dan jelas dari keterangan Aji bahwa tujuan pembakaran adalah sarang. Mempercepat proses dan mengurangi biaya pembersihan lahan. Oleh karena itu, peristiwa ini mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada ekosistem di sekitar lahan yang terbakar dan juga menimbulkan pencemaran udara.

Selain itu jika melihat realita di berbagai daerah di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran pembakaran lahan oleh pengusaha perkebunan dan juga masyarakat dimana kasus seperti ini selalu terjadi setiap tahun dan seolah menjadi kebiasaan khususnya di wilayah hukum negara. . polisi Bulgaria. Menyikapi hal tersebut, masyarakat menyimpulkan bahwa pemerintah provinsi lamban dalam menangani dan mengatasi kebakaran tersebut serta kurangnya keterlibatan masyarakat.

Teori Tindak Pidana

Isu lingkungan merupakan isu yang sangat luas karena mencakup beberapa aspek. Permasalahan lingkungan akibat kebakaran hutan merupakan salah satu kerusakan lingkungan yang selama ini belum terselesaikan. Hal ini menimbulkan banyak akibat dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan berujung pada kriminalitas.

Istilah kriminalitas berasal dari istilah “Strafbaar feit” yang dikenal dalam hukum pidana Belanda. Pakar hukum memperkenalkan istilah yang berbeda untuk menjelaskan arti dari hukuman. Tidak ada penjelasan tentang apa arti peri yang bisa dihukum. Oleh karena itu, para ahli hukum di dalam dan di luar hukum pidana mencoba menjelaskan arti dan isi istilah tersebut, yang sebelumnya tidak ada pendapat bulat. Istilah kejahatan menggambarkan pentingnya perilaku manusia dan gerakan fisik. Ada juga hal-hal yang tidak dilakukan seseorang, tetapi dengan melakukan kejahatan.

Mengenai kewajiban untuk bertindak tanpa dia bertindak, ditentukan dalam undang-undang dalam Pasal 164 KUHP, ketentuan pasal ini mewajibkan seseorang untuk memberitahukan kepada pihak yang berwajib jika telah terjadi tindak pidana, jika ternyata tidak ada pengaduan dilunasi, sanksi terancam. Menurut saudara Moeljatno kejahatan adalah perbuatan yang tidak benar dalam undang-undang, larangan yang disertai ancaman berupa

tindak pidana tertentu terhadap siapa saja yang melanggar peraturan tersebut. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Tindak pidana perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana.
- 2) Larangan menargetkan tindakan (yaitu insiden), sedangkan kriminal menargetkan penyebab insiden tersebut.
- 3) Ada hubungan yang erat antara larangan dan hukuman karena ada juga hubungan yang erat antara kejadian dan penyebab kejadian.

Teori Penanggulangan

Penanggulangan juga dapat diartikan suatu proses atau cara untuk mengatasi atau mengalahkan suatu masalah. Menurut saudara Soouth Art, ada beberapa definisi dari kebijakan kriminal, yaitu:

- 1) Dalam arti yang lebih kecil adalah segala asas dan cara yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa tindak pidana.
- 2) Dalam arti yang seluas-luasnya adalah seluruh pekerjaan aparat kepolisian, termasuk pekerjaan pengadilan dan polisi.
- 3) Dalam arti luas, semua kebijakan yang dilaksanakan oleh badan hukum dan peraturan yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma inti masyarakat.

Menurut Southart, definisi kebijakan kriminal adalah upaya rasional masyarakat untuk menangani kejahatan. Selain itu, menurut Widjojo Soekanno penanggulangan kejahatan dapat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Sumber kejahatan dan penanganannya dalam rangka pembangunan nasional.
- 2) Kami akan terus bekerja untuk pembentukan keamanan mandiri dan keamanan lingkungan.
- 3) Penguatan sistem peradilan pidana, khususnya penghancuran integrasi polisi, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan.
- 4) Untuk mempromosikan dan mengembangkan opini publik yang positif tentang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Menurut saudara G.P. Hoefnagels ada beberapa upaya untuk memerangi kejahatan, yaitu:

- a) Penerapan hukum pidana .

- b) Pencegahan tanpa hukuman.
- c) Mempengaruhi pendapat masyarakat tentang kejahatan dan hukuman melalui media massa.

Pencegahan kejahatan dapat dibagi menjadi dua : pencegahan kejahatan dan pencegahan non-kejahatan. Secara umum, kebijakan punitif berfokus pada tindakan represif pasca tindakan, sedangkan kebijakan non-punitif berfokus pada tindakan pencegahan sebelum tindakan. Dari perspektif kebijakan kejahatan, kebijakan impunitas merupakan kebijakan pencegahan kejahatan yang paling strategis dari perspektif ekonomi makro. Karena bersifat preventif sebelum pelanggaran terjadi.

Tindakan non-punitif berurusan dengan memerangi dan menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Pencegahan kejahatan adalah kebijakan kriminal atau kebijakan polisi, yang operasi atau adopsinya terjadi dalam beberapa tahap:

- a. formulasi (kebijakan legislatif),
- b. aplikasi (peradilan atau hukum)
- c. implementasi (kebijakan administratif atau administratif).

Dapat dikatakan bahwa fase legislasi atau fase politik adalah fase perencanaan dan perumusan undang-undang pidana. Tahap penerapan merupakan tahap pelaksanaan ketentuan KUHP yang dilanggar. Tahap implementasi, yaitu kebijakan administrasi, adalah tahap pelaksanaan dari keputusan. Kesalahan atau kelemahan pada tahap perumusan atau legislasi merupakan kesalahan strategis yang menjadi penghambat bagi proses peradilan pidana tahap selanjutnya yaitu. tahap aplikasi dan implementasi.

Pidana dan tindakan anti kejahatan lainnya tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum pada tahap penyusunan, tetapi juga menjadi tanggung jawab lembaga legislatif (legislatif). Politik legislatif adalah yang paling bertahap langkah strategis pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan kejahatan. Kesalahan atau kelemahan kebijakan legislasi oleh karena itu merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat kejahatan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan implementasi.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Oleh karena itu, penegakan hukum atau penuntutan pidana harus memberikan keuntungan atau manfaat bagi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk melindungi, namun bisa adanya Tindak pidana penggundulan hutan dengan cara pembakaran oleh karena itu dicegah dengan menerapkan Pelanggar. Sebaliknya,

pencegahan terhadap delik nonpidana dilakukan melalui pencegahan kejahatan pada saat kejahatan deforestasi belum dilakukan. Dalam menangani pembakaran, harus ada hubungan yang jelas antara hukum pidana dan kebijakan lainnya.

Budaya hakekatnya menjadi landasan hukum yang berlaku konsep abstrak tentang apa yang baik apa yang dianggap buruk. nilai-nilai tersebut biasanya merupakan pasangan nilai yang menjelaskan dua kondisi ekstrim yang harus direkonsiliasi.

Berlaku tidaknya seseorang menerapkan menaati hukum tergantung pada budaya hukumnya. Budaya hukum anggota kelas bawah berbeda dengan kelas atas. Polisi harus memperhatikan tujuan pemidanaan, yaitu menyeimbangkan dua tujuan utama yaitu melindungi masyarakat dan melindungi atau mengendalikan penjahat perorangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan sanksi pidana, berikut:

- a) untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, material dan sosial spiritual berlandaskan Pancasila. Dimana pencegahan kejahatan menitikberatkan pada keselamatan dan keamanan masyarakat.
- b) Tindak pidana merupakan kegiatan yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun spiritual bagi masyarakat
- c) Saat menerapkan hukum pidana, perhatian harus diberikan pada kapasitas atau efektivitas lembaga penegak hukum.

Penuntutan yang benar tidak hanya ditentukan oleh kehendak parlemen sebagai kuasa keadilan, tetapi juga oleh keinginan dan kemampuan masyarakat untuk memperoleh perlakuan hukum yang tertib dan adil. Oleh karena itu, pemolisian juga hanya keinginan aparat kepolisian.

Dalam pencegahan kejahatan, polisi berada di garis depan pencegahan kejahatan dan bertindak sesuai dengan gagasan negara hukum. Seperti yang disebutkan Skolnick, tugas polisi di negara demokrasi adalah menegakkan supremasi hukum. Sebagai pegawai negeri, mereka adalah bagian dari birokrasi.

Seperti yang dicatat Skolnick di atas, di negara demokrasi kepolisian harus disiplin dan mematuhi aturan dalam menjalankan tugasnya. Kita dapat melihat pendapat Skolnick di Indonesia, dimana Indonesia adalah negara demokrasi, bahwa menurut Pasal 5(1) UU No. 5, polisi harus disiplin dan mengikuti aturan dalam menjalankan tugasnya. 2 tahun 2002 oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas polisi dalam pengertian Pasal 5 (1) Undang-Undang Kepolisian adalah “menjaga

Kepolisian kepolisian tugas dalam arti pidana maupun non pidana. Lebih khusus lagi, Pasal 15(1)(c) Undang-Undang Kepolisian menyatakan bahwa polisi memiliki kewenangan untuk mencegah dan memberantas penyebaran penyakit menular. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 15(1) UU kepolisian, perjudian merupakan salah satu jenis kejahatan yang harus dicegah dan diberantas oleh polisi.

Membakar tanah dan hutan adalah kegiatan yang dilarang di Indonesia dan dapat dihukum oleh undang-undang. Larangan dan sanksi pidananya diatur dengan jelas dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 dan UU Perkebunan 39 Tahun 2014. Berdasarkan berbagai uraian di atas, pembukaan lahan dengan cara dibakar adalah ilegal dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam memerangi pembakaran, polisi memiliki peran dalam menangani masalah tersebut baik secara pidana maupun non pidana dan secara keseluruhan. Polisi tidak bisa bertindak sendiri dalam kasus pidana.

Polisi adalah bagian dari sistem peradilan pidana dan berfungsi untuk mencegah kejahatan. Selain itu, sistem peradilan pidana memiliki beberapa tujuan:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b) Memecahkan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat dapat yakin bahwa keadilan akan ditegakkan dan yang bersalah akan dihukum.
- c) Kita harus memastikan bahwa penjahat tidak menjadi pelanggar berulang.

Untuk mencapai tujuan sistem peradilan, yaitu mencegah kejahatan, keempat komponen harus bekerja sama dalam satu kesatuan sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, dalam memberantas kejahatan di negara ini, polisi dalam menjalankan tugasnya dalam sistem peradilan pidana terpadu harus bekerja sama dengan kejaksaan, pengadilan, dan penjara untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN I

Penanggulangan Terhadap Keahatan Membuka Lahan dengan Cara Memakar Hutan Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Hukum Polsek Bungaraya

Diperlukan peran masyarakat dalam pembukaan lahan dan masyarakat bebas kebakaran, serta adanya kontrol masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran

lahan. Dan ada masalah mendesak lainnya yakni bahwa keberadaan masyarakat berpotensi menyebabkan pemadaman dini mengendalikan kebakaran hutan dan lahan tepat pada waktunya mencegah terjadinya kebakaran baru.

Berdasarkan peraturan yang diterapkan yaitu Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, disebutkan bahwa Pasal 69(1)(h) menyatakan bahwa “setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara membakar”. penulis melakukan penelitian mengenai hal tersebut dan wawancara dengan berbagai pejabat dan masyarakat dengan tujuan untuk melihat apakah peraturan yang diberikan berjalan dengan baik di masyarakat atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amsirman Skm, M.Si Siak selaku Kepala Dinas Pengendalian Jasa Lingkungan Kabupaten Siak tentang penanggulangan kejahatan penggundulan hutan berdasarkan UU Perlindungan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, baik pemerintah pusat maupun daerah harus mengadopsi aturan yang jelas dan mengikat, termasuk jika perlu, aturan yang menentukan apakah pelaku kebakaran hutan diklasifikasikan sebagai kejahatan berat. Mempertimbangkan ketentuan tersebut, juga harus melakukan upaya untuk mematuhi hukum. Kemudian negara juga berkewajiban mensosialisasikan kepada masyarakat, karena masyarakat yang ikut membakar hutan juga ikut serta. Langkah ini diperlukan karena banyak hewan yang hilang akibat kebakaran hutan. Itu sebabnya dinas kabupaten mendukung kebijakan regulasi dan sosialisasi masalah ini.

Berdasarkan hasil wawancara AKP. Deni Rohmat SH sebagai Kapolres Bungaraya untuk Penanggulangan Tindak Pidana Pembukaan Hutan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah tanggung jawab Polres Bungaraya khususnya di Provinsi Riau yang melibatkan sebagian besar masyarakatnya di pohon perkebunan di sana untuk mencari nafkah, dan kemudian penanggulangan terhadap tindakan tersebut akan datang dari kepolisian, kerja bersama pemerintah dan juga masyarakat. Polisi Bungaraya juga berada di lokasi untuk penegakan hukum yang konsisten oleh lembaga penegak hukum. Melibatkan masyarakat agar lebih proaktif dalam menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara Amin Soim M.s selaku Camat Bungaraya, Penanggulangan Tindak Pidana Pembukaan Lahan Kebakaran Hutan Berdasarkan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, Polres Bungaraya. Fenomena deforestasi Pembakaran lahan hutan sering terjadi, khususnya di Kecamatan

Bungaraya. Beberapa faktor berbeda menyebabkan negara terbakar. Kita harus menuntut kesadaran masyarakat dan juga perusahaan untuk bersama-sama menjaga lingkungan kita. Banyak faktor yang menjelaskan penyebab terjadinya kebakaran hutan yaitu fenomena alam seperti Petir menyambar batang pohon dapat menyebabkan kebakaran. Daun atau batang kering di area tersebut akan mempercepat penyebaran api. Artinya, kebakaran hutan yang terjadi pada musim kemarau tidak hanya disebabkan oleh manusia, tetapi juga didorong oleh faktor alam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Wan Khairul selaku pemilik perkebunan di Kecamatan Bungaraya tentang kendala penanggulangan pengembangan lahan terkait kebakaran hutan berdasarkan UU Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009. Pokok-pokok UU Polsek Bungaraya diketahui bahwa ada tradisi dalam masyarakat membuka lahan dengan cara membuat hutan terbakar, karena kemungkinan menyuburkan tanah. Namun ternyata pembakaran lahan tersebut dilakukan dengan sengaja, karena cara pembakaran dianggap menghemat kos dan waktu dalam pembukaan lahan. Keterlibatan dan kebijakan pemerintah adalah cara yang paling efektif untuk mencegah kebakaran.

Berdasarkan analisis di atas tentang hambatan penanggulangan tindak pidana pembakaran lahan oleh kebakaran hutan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Hukum Kepolisian Bulgaria, telah menjadi kebiasaan pelaku kejahatan masyarakat. generasi yang lalu. mereka merawat tanah Raivata dengan menyalakan api dan juga meresahkan oknum perusahaan perkebunan kelapa sawit karena berpikir untuk menekan biaya pembersihan perkebunan kelapa sawit.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan Berdasarkan Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009 di Polsek Bungaraya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amsirman Skm, M.Si Siak selaku Kepala Bidang Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah tentang kendala dalam penanggulangan tindak pidana pengembangan lahan akibat kebakaran hutan berdasarkan UU Lingkungan

Hidup No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Tata Laksana di Peradilan polres Bungaraya bahwa dalam proses hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan tidak mudah untuk dilaksanakan. Dalam pembukaan atau penggarapan lahan, masyarakat didayagunakan dengan cara membakar, sehingga jika ada masyarakat yang membakar lahan, baik untuk membuka lahan baru maupun untuk merawat lahannya, sering terjadi kegagapan lainnya dan tidak segera dilaporkan. kepada pihak berwenang harus dilaporkan. Artinya, faktor kebiasaan masyarakat menjadi kendala untuk menindak masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar.

Berdasarkan hasil wawancara AKP. Deni Rohmat SH selaku Kapolres Bungaraya tentang kendala dalam penanggulangan kebakaran hutan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Lingkungan menjadi tanggung jawab Polres Bungaraya, dimana anggaran menjadi kendala bagi kepolisian dalam penegakan hukum. Kurangnya peradilan pidana dalam kebakaran hutan dan lahan juga menjadi masalah karena rendahnya biaya Apbd. penanggulangan, d. H. melakukan kegiatan patroli beruang, membuat panggilan alarm rutin di kantor polisi, dan mengirim personel ke penyeberangan penjaga beruang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amin Soim, M.s., selaku Camat Bungaraya, tentang Kendala Penanggulangan Pembukaan Lahan Akibat Kebakaran Hutan Berdasarkan UU Perlindungan Lingkungan No 32 Tahun 2009. Pengelolaan di Wilayah Hukum Bungaraya -Polri . Berbagai perbaikan dilakukan, tetapi pertanyaan mendasarnya adalah mengapa setelah perubahan dan penyesuaian, api dan kabut muncul kembali. Hingga saat ini, kebakaran dilakukan secara sengaja oleh masyarakat, pedagang, dan pemegang konsesi perkebunan. Tindak lanjut dari masalah penindakan adalah meninjau ulang izin usaha perkebunan yang ada, termasuk pembekuan izin atau pencabutan izin secara kategoris oleh pemerintah daerah Riau jika ada permintaan yang sesuai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Wan Khairul selaku pemilik perkebunan di Kecamatan Bungaraya tentang kendala penanggulangan pengembangan lahan terkait kebakaran hutan berdasarkan UU Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009. Pokok-pokok UU Polsek Bungaraya diketahui bahwa ada tradisi dalam masyarakat membuka lahan dengan cara membakar hutan, karena kemungkinan menyuburkan tanah. Namun ternyata pembakaran lahan tersebut dilakukan dengan sengaja, karena cara pembakaran dipandang dapat menghemat biaya dan waktu dalam pembukaan lahan.

Keterlibatan dan kebijakan pemerintah adalah cara yang paling efektif untuk mencegah kebakaran.

Berdasarkan analisis di atas tentang hambatan penanggulangan tindak pidana pembakaran lahan oleh kebakaran hutan, maka berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Hukum Kepolisian Bulgaria, maka kebiasaan masyarakat pelaku kejahatan menjadi turun-temurun. yang lalu mereka mengurus tanah Raivata dengan cara membakar dan juga meresahkan oknum perusahaan perkebunan kelapa sawit karena dianggap dapat menekan biaya pembersihan perkebunan kelapa sawit.

Analisis Pembahasan ke 3

Upaya Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Pembakaran Hutan Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Perlindungan Lingkungan Di Polres Bungaraya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amsirman Skm, Kepala Dinas Pemantauan Media Service M.Si Kabupaten Siak tentang upaya mengatasi hambatan pemberantasan tindak pidana perampasan lahan melalui kebakaran hutan berdasarkan UU No 32 Tahun 2009. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah hukum Cara Masyarakat Polisi Bungaraya Pembukaan lahan dengan cara membakar dimaksudkan untuk mengurangi atau menghemat biaya pembukaan lahan perkebunan. Meskipun demikian, pemerintah harus memberikan perhatian dan tindakan khusus agar hal ini tidak menjadi kebiasaan di masyarakat. Pemerintah harus melakukan upaya dan langkah konkrit, terutama dengan menyediakan alat-alat yang memfasilitasi pembukaan lahan tanpa membakarnya dan pendidikan tentang dampak buruk kebakaran hutan, serta upaya pencegahan kebakaran hutan dan kebakaran dini. Berfokus pada hotspot dan terakhir yang paling penting adalah kebutuhannya kesadaran masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara AKP. Deni Rohmat SH selaku Kapolres Bungaraya tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Pembakaran Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Polsek Bungaraya Yang Anggota Polisinya Sehat Dalam Hal Itu Masyarakat hidup menjadi sukses. Penyidik Polri bertanggungjawab menegakkan. Langkah-langkah pencegahan diterapkan:

1. Melakukan patroli roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) di sarang beruang.
2. Lakukan panggilan rutin ke kantor polisi.
3. Lakukan latihan menggunakan GPS untuk membantu mengidentifikasi titik arah.
3. Penempatan personel di perlintasan beruang.

Selain itu, kurangnya pelaporan masyarakat terhadap terjadinya atau meluasnya kebakaran hutan di lahan orang lain menjadi kendala dalam mengarahkan peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan kebakaran hutan. Berdasarkan hasil wawancara Amin Soim dengan M.s selaku Camat Bungaraya tentang Upaya Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Pembukaan Lahan Kebakaran Hutan Berdasarkan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32/2004, kepolisian, upaya atau program harus dilakukan untuk mencegah hal tersebut melalui kampanye dan sosialisasi kebijakan penanggulangan karhutla. Lebih banyak petugas pemadam kebakaran. Membentuk kekuatan untuk memadamkan kebakaran lahan dan hutan dan secara ketat mengontrol lahan untuk deforestasi.

Berdasarkan analisis di atas upaya menghilangkan hambatan pembukaan lahan dengan membakar hutan di wilayah Polres Bungaraya, pemerintah pusat berkomitmen untuk melakukan upaya dan tindakan nyata, terutama dengan memfasilitasi instrumen yang dapat memfasilitasi pembukaan lahan dengan cara meninggalkan tanpa membakar, dan dengan mengambil tindakan preventif oleh pihak kepolisian untuk membuka lahan dengan cara membakar, dan masyarakat juga berkewajiban untuk segera memberitahukan semua titik kontak yang terlihat Lapor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Bambang Purbowaseso, *Pengendalian Kebakaran Hutan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996

Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005

C.S.T Kansil dan Christine, S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradny Pramithda, 2004

C.S.T.Kansil, Engelen R.Palandeng, dan Altje Agustus Musa, *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009

GM.Nurdjana,dkk, *Korupsi dan Ilegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, Dan Satwa*, Jakarta Penerbit Erlangga, 1995.

Mulyana W. Kusuma, *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*, (Bandung: Alumni, 1983

Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010

M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2003

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005

Sumardi, S.M. Widyastuti, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2004.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo, 2011

Teguh Prasetyo, dkk, *Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1995

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi, Internet dan Lainnya:

Arsip Humas Kabupaten Siak, 2022

<http://siakkab.go.id/sejarah-siak/> di akses pada tanggal 21 Agustus 2022

Jacob Hattu, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No 2, Juli - Desember 2014: 47-52

Setiadi, A. (2018). Analisis Aktivitas Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Desa Lampasio Kabupaten Toli- Toli. *Jurnal.Unismuhpalu.Ac.Id*.

Sumardi,S.M.Widyastuti, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press,2004, h.161

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

